LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Berbagai peraturan tersebut merupakan pedoman selain bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, juga bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan informasi publik dari pemohon dapat dilayani sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dengan diterbitkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor :100.3.3/39/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang dan Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 100.3.3/32/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang.

A.1. Regulasi

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang adalah :

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7) Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sintang;
8) Peraturan Bupati Sintang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 125 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang;
9) Keputusan Bupati Sintang Nomor : 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang;
10) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 100.3.3/39/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang;

14) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 100.3.3/32/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang.
15) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor 100.3.3/28/KEP-ITKAB/2024 tentang Klasifikasi Informasi yang diKecualikan pada Inspektorat Kabupaten Sintang;
16) Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor 100.3.3/31/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Publikasi dan Media Informasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang;
17) Peraturan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Publikasi dan Media Informasi di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang

A.2. Arah Prioritas Pelayanan

Prioritas pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2024 adalah :

1) Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik pada semua unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang dan menghimpun menjadi Daftar Informasi Publik Inspektorat Kabupaten Sintang;
2) Menyusun Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 100.3.3/39/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Sintang;
3) Menyusun Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 100.3.3/32/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang;

4) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Desk Layanan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Inspektorat Kabupaten Sintang;
5) Menyiapkan administrasi pendukung pelayanan informasi publik berupa form permohonan, form keberatan, form pemberitahuan dan form keputusan PPID;
6) Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya, untuk kelancaran pelayanan informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

B.1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang telah didukung sarana dan prasarana berupa :

1) Meja dan kursi pelayanan;
2) Kursi tunggu;
3) Papan Pengumuman/Informasi
4) Ruang Pengaduan
5) website https://inspektorat.sintang.go.id
6) Instagram Inspektorat

B.2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik serta sengketa informasi, PPID Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang dibantu oleh Tim Pelaksana, sebagaimana tertuang dalam

Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 100.3.3/39/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Sintang, dengan bagan organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

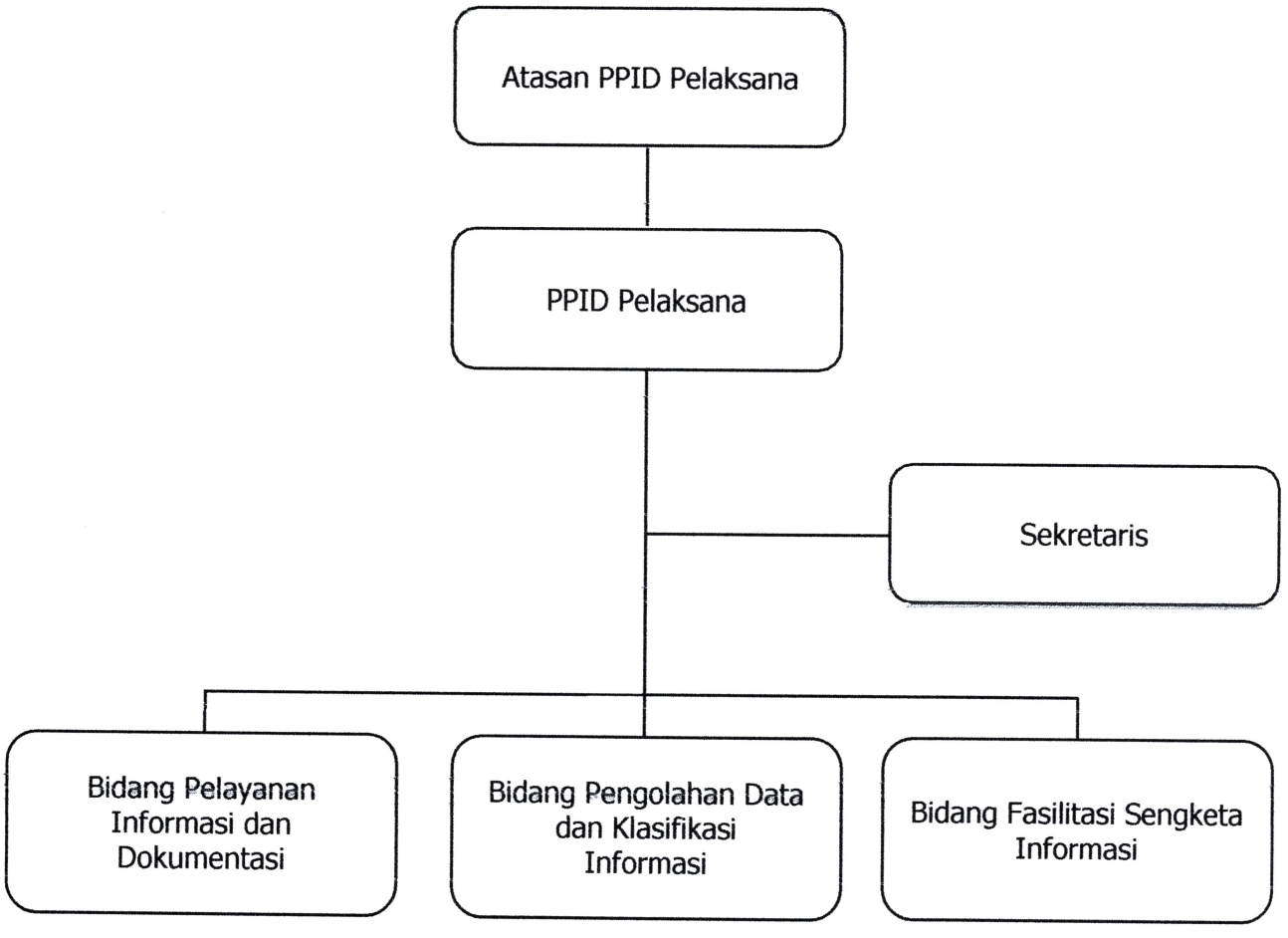

B.3. Besaran Anggaran

Mengingat peganggaran untuk Tahun Anggaran 2024 masih belum memadai untuk kegiatan pengawasan, maka pada tahun 2024 tidak tersedia anggaran khusus untuk kegiatan pelayanan informasi publik.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

C.1. Rincian Daftar Informasi Publik yang Disediakan

Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang Nomor : 100.3.3/32/KEP-ITKAB/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Inspektorat Kabupaten Sintang telah diterbitkan. Sebagaimana tertuang dalam keputusan tersebut, maka Daftar Informasi Publik yang disediakan pada Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran.

Rincian Daftar Informasi Publik yang disajikan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan dokumen hasil pengawasan. Karena berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditegaskan, bahwa laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.2. Jumlah dan Rincian Permohonan Informasi Publik

Selama kurun waktu 12 bulan (Januari s.d Desember 2024), Inspektorat Kabupaten Sintang menerima permohonan informasi sebanyak 43 (Empat puluh tiga) dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NO	NOMOR & TANGGAL SURAT	INSTANSI	PERIHAL	DITERIMA TANGGAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	100.1.6/0040 /Tapem 3 Januari 2024	Sekretariat Daerah	Permintaan data untuk penyusunan LKPJ Tahun 2023	5 Januari 2024
2.	100.1.6/0043 /Tapem 3 Januari 2024	Bupati Sintang	Permintaan bahan penyusunan LPPD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2023.	5 Januari 2024
3.	109/5/9/2023 29 September 2023	Ketua BPK RI	Penyampaian Ihktisar hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2023	8 Januari 2024
4.	000.9.1/0444/Set-Bappeda 8 Januari 2024	Bupati Sintang	Petunjuk Teknis Penyelanggaraan Musrenbang Kabupaten Sintang Tahun 2024.	9 Januari 2024
5.	000.8.6.3/008/OR 8 Januari 2024	Bupati Sintang	Penyusunan Laporan Kinerja 2023 dan Perjanjian JKinerja 2024	10 Januari 2024
6.	800.1.2.2/0176/BKPSDM-C 9 Januari 2024	Sekretaris Daerah	Permintaan bahan usulan kebutuhan CPNS dan PPPK dalam rangka Pengadaan ASB Tahun 2024.	11 Januari 2024
7.	000.3/0008/BPBJ/2024 2 Januari 2024	Bupat Sintang	SE tentang percepatan pelaksanaan pengadaan Pemerintah di Kab. Sintang Tahun 2024.	11 Januari 2024
8.	400.2/0215/DKBP3A-D 15 Januari 2024	Sekretaris Daerah	Permintaan Data ARG	15 Januari 2024
9.	HM.00.0/68/PW14/1/2024 16 Januari 2024	BPKP Prov. Kalbar	Jalur Komunikasi Elektronik Resmi Instansi Pemerintah di Kalbar.	16 Januari 2024
10.	000.8.3.4/0343/OR 16 Januari 2024	Sekretaris Daerah	Permintaan Data Produk Layanan	18 Januari 2024
11.	700.1.2/100/Set-Itkab/2024 22 Januari 2024	Bupati Sintang	Surat perintah penyelesaian tindaklanjut hasil pemerikasaan BPKRI Tahun 2023.	23 Januari 2024
12.	700.1.2/104/Set-Itkab/2024 22 Januari 2024	Bupati Sintang	Tindaklanjut atas evaluasi hasil pengawan BPKP Perwakilan Prov. Kalbar.	23 Januari 2024
13.	B/66/1/2024 29 Januari 2024	Kodim 1205	Permohonan review penggunaan Dana pengamanan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2024.	29 Januari 2024
14.	S-158/KPP.1306/2024 25 Januari 2024	KPP Pratama Sintang	Himbauan Pelaporan SPT Tahunan	25 Januari 2024
15	000.7.2/0843/I-Bappeda/24 13 Februari 2024	Bupati Sintang	SE tentang Penyusunan Renja Kabupaten sintang Tahun 2025.	15 Februari 2024
16	B/856/KSP.00/70-74/02/24	KPK RI	Pemantauan dan Tindaklanjuty Progres Pemberantasan Korumsi Wilayah Kabar.	15 Februari 2024
17	0007.6/91/ I-Bappeda/2024 19 Februari 2024	Bappeda Kab. Sintang	Permintaan Data Capaian Indikator RKPD Kab. Sintang Tahun 2023	21 Februari 2024
18	000.8.2/0952/OR 20 Februari 2024	Sekretaris Daerah	Assistensi Pemetaan Jabatan dilingkungan Pemkab Sintang.	23 Februari 2024
19	800.1.6.2/701/BKPSDM-D 18 Maret 2024	BKPSDM Kab. Sintang	Survey Nasional Netralitas ASN pada Penyelenggaraan pemilu tahun 2024.	19 Maret 2024
20	B/1409/DKM.02/80.83/03/24 14 Maret 2024	KPK RI	Ajakan kampanye antui korupsi di daerah tahun 2024.	27 Maret 2024
21	500.12.16.2/Diskominfi/E.3/ III/2024, 28 Maret 2024	Diskominfo Kab. Sintang	Permintaan Data Sektoral OPD di Kab. Sintang Tahun 2023.	1 April 2024
22	08/III/PD/BPBJ.I.I/PNK24 17 April 2024	Icon Training Center	Pelatihan kompetensi barang/jasa Pemerintah PBJP level 1 Model Pembelajaran.	17 April 2024
23	000.7.2.4/209/I-Bappeda/24 19 April 2024	Bappeda Kab. Sintang	Permintaan Rivew RPJMD TA. 2005-2045	23 April 2024
24	100.1.6/223/RO-PEM 29 Mei 2024	Gubernur Kalbar	Konfirmasi dan Revew Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Tahun 2023	30 Mei 2024

25	000.7/3289/I/Bappeda 10 Jumi 2024	Bupati Sintang	SE Verifikasi Rancangan Rencana Kerja OPD Kab Sintang Tahun 2025	11 Juni 2024
26	400.9.15.2/3494/Dinsos-B 24 Juni 2024	Bupati Sintang	SE hari Berkabung Daerah Provinsi Kalbar.	24 Juni 2024
27	500.10.30.3/3588/I-Bappeda 28 Juni 2024	Bupati Sintang	Penyampaian Data Inovasi	28 Juni 2024
28	800.2.4.1/9880/BKPSDM-C 6 September 2024	Sekretaris Daerah	Permintaan calon peserta pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintahan (PBJP)	6 September 2024
29	PE.09.02/6-1058/PW14/3/24 9 September 2024	BPKP	Evaluasi atas isu kewilayahan kesejahteraan sosial pada Kabupaten Sintang.	13 September 2024
30	700.1.1.1/330/DI/DIJ 18 September 2024	Kemendagri	Pengawasan Pengadaan ASN Tahun 2024.	20 September 2024
31	18 Tahun 2024 1 Oktober 2024	KPK	Himbauan penyelenggaraan kegiatan hari anti korupsi sedunia Tahun 2024	7 Oktober 2024
32	800.2/670/Set-Bappeda/24 9 Oktober 2024	Bappeda	Penyampaian Kuesioner System pengemdalian intern unsur informasi dan komunikasi tahun 2024.	10 Oktober 2024
33	700.1.1.4/168/Itkab/IV/24 15 Oktober 2024	Inspektorat Kab. Sintang	Permintaan data evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023	16 Oktober 2024
34	000.8.2/5801/OR 15 Oktober 2024	Sekretaris Daerah	Permintaan Data Prestasi.	17 Oktober 2024
35	B-491/61.070/HM/2024 24 Oktober 2024	Badan Pusat Statistik	Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral	30 Oktober 2024
36	HK.01.01/S-095/JF/2024 9 November 2024	BPKP	Rekomendasi kebutuhab JFA pada Inspektorat Kabupaten Sintang.	5 November 2024
37	B-2467/0.1.12/DPP.1/II/2024 1 November 2024	Kejaksaan Negeri Sintang	Penghentian pengawasan dan pengamanan proyek strategis daerah.	12 November 2024
38	PE.06.02/5-1346/PW14/5/24 8 November 2024	BPKP	Atensi atas implementasi pengendalian kecurangan di wilayah Kalbar tahun 2024.	19 November 2024
39	000.7.1/6652/bpbj/2024 28 November 2024	Sekretaris Daerah	Pemberitahuan tentang penggunaan e-Katalog versi.6.	29 November 2024
40	1735/IV-II/2024 29 November 2024	BPJS Kesehatan	Permohonan Konfirmasi dan Komitmen Perpanjangan Kesepakatan JKN bagi PPNPN dan PPPK tahun 2025.	5 Desember 2024
41	100.3.4.2/1989/Itkab/2024 29 November 2024	Inspektorat Kab. Sintang	Penyelenggaraan kegiatan hari anti korupsi tahun 2024.	5 Desember 2024
42	800.1.11.8/7245/BKPSDM-D 19 Desember 2024	BKPSDM	SE tentang kartu istri/kartu suami ASN Virtual.	19 Desember 2024
43	900.1.3.10/7342/III.A/2024 19 Desember 2024	BPKAD Kab. Sintang	Surat edaran tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA. 2024.	19 Desember 2024

C.3. Waktu Pelayanan dan Pemenuhan Permohonan

Waktu pelayanan dan pemenuhan permohonan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2024, dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Desk Layanan yang telah ditetapkan, yaitu :

1) pelayanan diberikan pada hari dan jam kerja;
2) proses pelayanan maksimal 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permintaan;
3) proses pelayanan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan tertulis.

D. PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi dari pihak pemohon.

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL

Penatausahaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021, tetapi sampai ini masih banyak kendala yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

E.1. Kendala Internal

1) Belum adanya sumber daya manusia yang secara khusus dapat diandalkan untuk mengelola dan meng-*up_date* informasi publik;
2) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan informasi publik yang lebih baik;

3) Kurangnya pemahaman tentang pentingnya informasi publik yang wajib disediakan oleh badan layanan publik;
4) Belum tersedianya anggaran khusus untuk pengelolaan pelayanan informasi publik.

E.2. Kendala Eksternal

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata cara atau prosedur untuk mendapatkan informasi publik;
2) Kurangnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan Kabupaten Sintang.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Menyikapi kendala internal dan eksternal yang dihadapi pada tahun 2024, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1) Menyiapkan dan menunjuk sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi publik, serta meng-*up_date* data informasi publik secara berkala;
2) Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala antar unit kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya informasi publik dan adanya kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi publik, sehingga dokumen informasi publik dari masing-masing unit dapat disampaikan tepat waktu;
3) Memberikan masukan kepada pimpinan untuk berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara menyediakan anggaran khusus baik

untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, maupun untuk pengelolaan atau penatausahaan pelayanan publik;

4) Khusus untuk peningkatan pemahaman masyarakat, perlu dilaksanakan sosialisasi secara terpadu antar unit kerja yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, baik tatap muka maupun melalui media sosial dan dialog interaktif bekerja sama dengan RRI Kabupaten Sintang.

G. PENUTUP

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dan adanya kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Hal ini secara tidak langsung akan mempercepat terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan sekaligus sebagai upaya strategis untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Keterbukaan informasi juga akan mewujudkan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga bisa terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Sehubungan hal tersebut, semoga laporan sebagaimana tertuang dalam dokumen ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang.

Sintang, 5 Maret 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG

Dra. ARDATIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19650926 199202 2 001